

## INVESTASI WAKAF MELALUI CASH WAQF LINKED SUKUK RITEL UNTUK LINGKUNGAN HIJAU

Niswatun Hasanah

Universitas Qomaruddin

Email: [hasanah@uqgresik.ac.id](mailto:hasanah@uqgresik.ac.id)

Koresponden Email: [hasanah@uqgresik.ac.id](mailto:hasanah@uqgresik.ac.id)

### ABSTRAK:

Issues regarding environmental sustainability and environmental health are topics discussed in the 2022 G20 series. There are 7 priority issues of the EDM (Environment Deputies Meeting) and 3 priority issues of the CSWG (Climate Sustainability Working Group). So that the majority of countries are currently looking for creative financial solutions to deal with this. One of the instruments to link environmental commitments with sustainable state financing is through sustainability-linked bonds (SLB). The method used in this article is a qualitative approach with explanatory analysis with secondary data. Data collection used through journal articles that were previously searched through publish or paris. This study aims to find a mauquf 'alaiah implementation model of the CWLS series yields used for the green environment. This article focuses on two issues, namely: Green Sukuk in Indonesia; and CWLS for green environment programs. Some CWLS Series that have been published by the Ministry of Finance, there is the CWLS SWR003 series whose social programs are implemented for a green environment, namely energy security programs and environmental programs that support each other with health programs such as sanitation. This energy security program has been programmed by the nadzir (YPM Salman ITB in the form of "Installation of Solar Panels at the Salman ITB Mosque" and a social program for environmental health in the form of Sanitation for the Community (SAUM).

**Kata Kunci:** *Green Sukuk, CWLS; CWLS Retail; SWR003; and Green Environment*

Isu-isu mengenai kelestarian lingkungan dan kesehatan lingkungan menjadi topik yang dibahas dalam rangkaian G20 Tahun 2022. Terdapat 7 isu prioritas EDM (*Environment Deputies Meeting*) dan 3 isu prioritas CSWG (*Climate Sustainability Working Group*). Sehingga mayoritas negara saat ini sedang mencari solusi keuangan yang kreatif untuk menghadapi hal tersebut. Salah satu instrumen untuk menghubungkan komitmen lingkungan dengan pembiayaan negara yang berkelanjutan yaitu melalui obligasi yang keberlanjutan (sustainability-linked bond/SLB). Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis eksplanatori dengan data sekunder. Pengumpulan data yang digunakan melalui artikel-artikel jurnal yang sebelumnya dicari melalui *publish or paris*. Studi ini bertujuan untuk menemukan model implementasi *mauquf 'alaiah* dari imbal hasil seri-seri CWLS yang digunakan untuk lingkungan hijau. Artikel ini berfokus pada dua isu, yaitu: Green Sukuk di Indonesia; dan CWLS untuk program lingkungan hijau. Beberapa Seri CWLS yang telah diterbitkan oleh kementerian keuangan, ada seri CWLS SWR003 yang program sosialnya diimplementasikan untuk lingkungan hijau yaitu program ketahanan energi dan program lingkungan yang saling mendukung dengan program kesehatan seperti sanitasi. Program ketahanan energi ini telah diprogramkan oleh *nadzir* (YPM Salman ITB dalam bentuk "Pemasangan Panel Surya Masjid Salman ITB" dan program sosial untuk kesehatan lingkungan dalam bentuk Sanitasi untuk Masyarakat (SAUM).

**Kata Kunci:** *Green Sukuk, CWLS; CWLS Ritel; SWR003; dan Lingkungan Hijau*

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 sampai dengan 2024 terdapat tujuh agenda pembangunan yang salah satunya adalah membangun lingkungan hidup.<sup>1</sup> Dalam hal pelaksanaan agenda tersebut diatur dalam PP Presiden No 59/tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).<sup>2</sup> Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam hal tersebut adalah proyek atau pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara ekonomi, sosial dan lingkungan melalui pemberian modal atau investasi untuk membiayai operasional proyek-proyek atau program-program pembangunan berkelanjutan dalam kelestarian lingkungan.<sup>3</sup>

Isu-isu mengenai kelestarian lingkungan dan kesehatan lingkungan menjadi topik yang dibahas dalam rangkaian G20 di Yogyakarta, Jakarta dan Bali Tahun 2022. Terdapat 7 isu prioritas EDM (*Environment Deputies Meeting*) yaitu kerusakan lahan, kehilangan keanekaragaman hayati, sampah di laut, pengelolaan air, konsumsi berkelanjutan dan efisiensi sumber daya, keuangan berkelanjutan, dan perlindungan laut.<sup>4</sup> Dan 3 isu prioritas CSWG (*Climate Sustainability Working Group*) yaitu mendukung pemulihan yang berkelanjutan; peningkatan aksi berbasis daratan dan lautan untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup dan tujuan pengendalian perubahan iklim; dan peningkatan mobilisasi sumber daya untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup dan tujuan pengendalian perubahan iklim.<sup>5</sup> sehingga mayoritas negara saat ini sedang mencari solusi keuangan yang kreatif untuk menghadapi tiga dilema yaitu perubahan iklim yang luar biasa, kehilangan alam, dan tingkat utang.<sup>6</sup> Salah satu instrumen untuk menghubungkan komitmen lingkungan dengan pembiayaan negara yang berkelanjutan adalah obligasi yang keberlanjutan (*sustainability-linked bond/SLB*).<sup>7</sup>

Indonesia merupakan negara pertama di dunia yang menerbitkan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) untuk proyek-proyek ramah lingkungan. Surat Berharga Syariah Negara ini disebut dengan *Green Sukuk*. Penerbitan sukuk berkonsep pembiayaan hijau (*green financing*) ini adalah cara pemerintah untuk mengatasi kendala

<sup>1</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*, 2020.

<sup>2</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017, *Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.*, 2017, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/72974/perpres-no-59-tahun-2017>.

<sup>3</sup> Lely Savitri Dewi, "Peranan Perbankan Dalam Mendukung Green Economy Melalui Program Green Financing," in *Book Chapter*, n.d., 161.

<sup>4</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Dialog G20-EDM CSWG Dimulai, Langkah Awal Susun Komitmen Kolektif Negara G20 Atasi Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Perubahan Iklim*, 2022, <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6465/dialog-g20-edm-cswg-dimulai-langkah-awal-susun-komitmen-kolektif-negara-g20-atasi-permasalahan-lingkungan-hidup-dan-perubahan-iklim>.

<sup>5</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Pertemuan 3rd EDM-CSWG Bahas 10 Isu Prioritas Dalam Lingkungan Hidup Dan Perubahan Iklim*, 2022, [https://www.menlhk.go.id/site/single\\_post/4947](https://www.menlhk.go.id/site/single_post/4947).

<sup>6</sup> Fiona Stewart and Rachel Mok, "Striking the Right Note: Key Performance Indicators for Sovereign Sustainability-Linked Bonds," *World Bank Blogs*, last modified 2022, <https://blogs.worldbank.org/psd/striking-right-note-key-performance-indicatorssovereign-sustainability-linked-bonds>.

<sup>7</sup> Khairunnisa Musari, "Integrating Green Sukuk and Cash Waqf Linked Sukuk, the Blended Islamic Finance of Fiscal Instrument in Indonesia: A Proposed Model for Fighting Climate Change," *IJIK* 12, no. 2 (n.d.): 133–144.

pengembangan sukuk negara dalam diversifikasi *underlying asset*.<sup>8</sup> Menurut Malik, 2021 dan KemenLHK, 2018 bahwa Hasil penerbitan Green Sukuk dari Tahun 2018 sampai tahun 2021 mengalami naik turun baik dari segi investor maupun penjualan yang secara eksklusif didistribusikan ke proyek ramah lingkungan sesuai Kerangka Hijau (*Green Framework*) Republik Indonesia. Tetapi investor dan penjualan yang tertinggi telah dicapai pada tahun 2021.<sup>9</sup>

Senada dengan itu, Alam, Duygun & Ariss juga menyebutkan tujuan utama di balik pengembangan *Green Sukuk* adalah memperkuat eksistensi syariah untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dimana, alokasi dan dampak *Green Sukuk* harus menjadi manifestasi dari *maqasid syariah*.<sup>10</sup> Dikarenakan tujuan pembiayaannya pada lima target area, yang sejalan dengan kaedah fiqh yaitu “kemudaratan harus dihilangkan” dan “mencegah kemudaratan lebih utama ketimbang mencapai kemaslahatan”.<sup>11</sup> Maka diperlukan suatu instrumen yang dapat mendukung dan memperkuat ketercapaian tujuan pembangunan terkait lingkungan yaitu melalui wakaf.<sup>12</sup> Wakaf sebagai Keuangan Sosial Islam memiliki kemungkinan besar untuk mengatasi masalah lingkungan<sup>13</sup> dan untuk mempromosikan agenda SDGs<sup>14</sup> khususnya melalui wakaf uang.

Saat ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan instrumen yang inovatif dengan mengintegrasikan wakaf uang dan Sukuk, melalui penerbitan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). Di CWLS, dana wakaf uang diinvestasikan pada Sukuk Negara yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Dana tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran publik atau infrastruktur seperti sektor pendidikan dan kesehatan. Kupon yang dibayarkan oleh Kementerian Keuangan didistribusikan untuk proyek sosial melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) atau mitra nazhir.<sup>15</sup> CWLS dikelola dengan prinsip syariah, tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (perjudian), serta perolehan secara syariah dari Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).<sup>16</sup> Seri CWLS yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia sampai Tahun 2022 sebanyak 4 seri dengan seri CWLS pertama kali diterbitkan pada Maret 2020 senilai Rp.50,8 miliar dengan seri SW001. Akan tetapi implementasi pemberdayaan dari imbal hasil seri SW001 masih diproyeksikan untuk program pendidikan dan kesehatan.<sup>17</sup>

<sup>8</sup> Anton Setiawan, “Sukuk Hijau, Investasi Dan Kontribusi Bagi Lingkungan,” *Indonesia.Go.Id*, last modified 2022, <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/2188/sukuk-hijau-investasi-dan-kontribusi-bagi-lingkungan>.

<sup>9</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Indonesia Terbitkan Green Sukuk Pertama Di Dunia*, 2018.

<sup>10</sup> Navis Alam, Meryem Duygun, and Rima Turk Ariss., “Green Sukuk: An Innovation in Islamic Capital Markets,” *Energy and finance* pp. 167186 (2016).

<sup>11</sup> Khalilurrahman and Husni Mubarak, “Retail Green Sukuk in Indonesia: Toward A Maqashid Approach,” *Share: Jurnal ekonomi dan keuangan Islam* 11, no. 1 (2022): 208–228.

<sup>12</sup> Muhammad Abdullah, “Waqf, Sustainable Development Goals (SDGs) and Maqasid Al-Shariah,” *International Journal of Social Economics* 45, no. 1 (2018): 158–172.

<sup>13</sup> Mohammad Arif Budiman, “The Role of Waqf for Environmental Protection in Indonesia,” in *Aceh Development International Conference (ADIC)*, Kuala Lumpur (Kuala Lumpur, 2011), 880–889.

<sup>14</sup> Marina Abu Bakar et al., “Waqf and Sustainable Development Goals (SDGs): A Critical Review from Malaysia Perspective,” *Journal of Critical Reviews* 7, no. 13 (2020): 2362–2385.

<sup>15</sup> Najim Nur Fauziah et al., “An Analysis of Cash Waqf Linked Sukuk for Socially Impactful Sustainable Projects in Indonesia,” *Journal of Islamic Finance* 10, no. 1 (2021): 1–10.

<sup>16</sup> Kementerian Keuangan., *Cash Waqf Linked Sukuk Seri SWR002*, 2021.

<sup>17</sup> Badan Wakaf Indonesia, *Annual Report: Cash Waqf Linked Sukuk 2021.*, 2021.

Sektor-sektor strategis yang berkaitan dengan *green framework* masih belum terimplementasikan. Dimana dengan melalui penerima wakaf (*mauquf 'alaiah*) untuk *green framework* dari imbal hasil seri-seri CWLS yang diterbitkan, akan memberikan peluang untuk menarik masyarakat Muslim terlebih generasi muda dapat berpartisipasi menjadi wakif.

Menyadari fakta-fakta tersebut, dalam mewujudkan *green framework* melalui lingkungan hijau dengan target pencapaian agenda SDGs, menjadi peluang pemerintah untuk mengakomodir instrumen alternatif baru melalui investasi wakaf CWLS. Studi ini mencoba membangun dan menemukan seri CWLS yang dapat diimplementasikan melalui *green framework* dengan fokus pada isu-isu prioritas EDM (*Environment Deputies Meeting*).

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis eksplanatori. Adapun jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari laporan BWI, website Kementerian Keuangan dan website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedangkan Pengumpulan data yang digunakan adalah jurnal artikel, prosiding konferensi, dan laporan-laporan dari lembaga-lembaga yang berkaitan dengan isu lingkungan hijau seperti *Green Sukuk*, CWLS dalam pencapaian SDGs dan implementasi penyaluran sei-seri CWLS yang diterbitkan. Studi ini bertujuan untuk menemukan model implementasi *mauquf 'alaiah* dari imbal hasil seri-seri CWLS yang digunakan untuk lingkungan hijau. Artikel ini berfokus pada tiga isu, yaitu: (1) Menjelaskan *Green Sukuk* Indonesia; (2) Menjelaskan CWLS di Indonesia; dan (3) Menjelaskan CWLS untuk proyek/program lingkungan hijau. Model ini diharapkan dapat memfasilitasi pengumpulan dana wakaf uang melalui CWLS sehingga semakin banyak yang berpartisipasi karena melihat semakin memberikan manfaat untuk lingkungan. Terlebih lagi isu dunia yang telah diprioritaskan dalam pembahasan G20 yaitu tentang EDM (*Environment Deputies Meeting*) dan CSWG (*Climate Sustainability Working Group*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1.1. Green Sukuk di Indonesia

Sukuk adalah istilah dalam bahasa Arab yang digunakan untuk obligasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam fatwa nomor 32/DSN-MUI/IX/2002, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mendefinisikan sukuk sebagai surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi saat jatuh tempo. Demikian, pemegang obligasi syariah akan mendapatkan keuntungan bukan dalam bentuk bunga, melainkan dalam bentuk bagi hasil (*margin/fee*).<sup>18</sup>

Menurut ketentuan mengenai Penerbitan Efek Syariah yang diatur dalam Peraturan Nomor. IX.A.13 keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-181/BL/2009 Sukuk adalah Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/undivided share*) atas: a) aset berwujud tertentu (*a'yan maujudat*); b) nilai manfaat atas aset berwujud (*manafiu'l a'yan*) tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada; c) jasa (*al khadamat*) yang sudah ada maupun yang akan ada; d) aset proyek tertentu (*maujudat masyru' mu'aayan*); dan/atau e) kegiatan investasi yang telah ditentukan (*nasyath ististmarin khashah*).

<sup>18</sup> Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah*. (Bandung: Pustaka Setia., 2015).

Menurut *The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) ada beberapa jenis sukuk antara lain sukuk kepemilikan aset sewaan, kepemilikan hasil, kepemilikan jasa, *Murabahah*, *Salam*, *Istisna*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, lembaga investasi dan bagi hasil dalam pertanian (*Muzara'ah*) irigasi (*Musaqat*) dan kemitraan pertanian (*Mughararah*).<sup>19</sup> Menyusul AAOIFI, Dewan Syariah Nasional Indonesia DSN MUI juga telah mengeluarkan resolusi terkait sukuk. Dimana ada beberapa jenis sukuk yang ditetapkan harus menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariah, mulai dari *Mudharabah*, *Ijarah*, *Wakalah*, *Musharakah*, *Murabahah*, *Salam*, *Istisna* dan/atau bentuk lainnya yang sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>20</sup>

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa jenis sukuk yang beragam mulai dari *Islamic Fixed Rate* (IFR), *Sukuk Ritel* (SR atau sukri), Sukuk Dana Haji (SDHI), *Islamic T-Bills* (SPN-S), *Project Based Sukuk* (PBS) dan *Sukuk Global* (SNI). *Sukuk Ritel* (Sukri), *Sukuk Wakaf* atau *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dan Sukuk Tabungan Negara (ST) adalah beberapa sukuk yang tersedia untuk investor ritel. Sukuk Ritel merupakan salah satu instrumen investasi syariah yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia kepada warganya untuk mendukung pembangunan nasional. Selain itu, Pemerintah Indonesia memiliki jenis sukuk lain yaitu *Cash Waqf Linked Sukuk Ritel* (CWLS Ritel). Keuntungan yang dihasilkan dari investasi ini akan diberikan kepada *mutawalli* atau wali dalam mendukung program-program sosial serta pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti beasiswa bagi masyarakat kurang mampu, pembangunan masjid dan pemberian modal.

Sukuk Tabungan (ST) adalah instrumen kepatuhan Syariah lainnya sedangkan karakteristik utama Sukuk Tabungan (ST) saat ini adalah fokusnya pada pembangunan berbasis hijau. Melalui instrumen ini, Pemerintah Indonesia ingin mendukung lima sektor sasaran, yaitu energi bersih dan terjangkau; pekerjaan yang layak dan pembangunan ekonomi bagi warga setempat; industri, inovasi dan infrastruktur; kota pintar dan komunitas berkelanjutan; dan aksi iklim. Dengan dimulainya penerbitan sukuk hijau, Pemerintah Indonesia berupaya memitigasi dampak parah perubahan iklim.<sup>21</sup>

*Green Sukuk* merupakan bagian dari sukuk itu sendiri. *Green Sukuk* atau istilah lainnya, *Sukuk Hijau* merupakan konsep investasi syariah yang diterbitkan untuk membiayai proyek atau investasi energi bersih dan terbarukan guna menjaga aset lingkungan atau sumber daya alam yang dimiliki. *Green Sukuk* menjadi suatu instrumen keuangan yang potensial untuk menyokong pembangunan ekonomi berkelanjutan. *Green Sukuk* memuat dua standar yaitu untuk memenuhi mandat kepedulian lingkungan dan kepatuhan syariah.<sup>22</sup>

*Green Sukuk* adalah obligasi yang sesuai dengan syariah, di mana 100% dari hasilnya digunakan untuk membiayai atau membiayai kembali proyek hijau yang berkontribusi pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta pelestarian keanekaragaman hayati, inisiatif ini adalah selaras dengan tujuan Indonesia untuk

<sup>19</sup> AAOIFI, *Standar Syariah. Teks Lengkap Standar Syariah Untuk Lembaga Keuangan Islam*, 2017.

<sup>20</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 137/DSN-MUI/IX/2020 Tentang Sukuk*, 2020.

<sup>21</sup> Kementerian Keuangan RI., *Memorandum Informasi Sukuk Tabungan Seri ST007 (Green Sukuk Ritel)*., 2020, [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id).

<sup>22</sup> Luthfia Ayu Karina, "Peluang Dan Tantangan Perkembangan Green Sukuk Di Indonesia," in *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAE) Proceeding*, 2019, 259–265.

mencapai tujuan SDGs. Penerbitan *Green Bond/Sukuk* dipandu oleh kerangka kerja *Green Bond* dan *Green Sukuk* yang ditinjau oleh pengulas independen internasional CICERO (*Center for International Climate Research*).<sup>23</sup> Berikut Kerangka *Green Bond* atau *Green Sukuk* Indonesia:



Sumber: DJPPR Kemenkeu

Indonesia tercatat sebagai pionir dalam penerbitan obligasi hijau di kawasan Asia Tenggara melalui penerbitan *Green Sukuk* bertenor lima tahun dengan nilai penerbitan US\$1,25 miliar atau setara atau Rp16,75 triliun pada bulan Maret 2018. Seri ini akan jatuh tempo pada tahun 2023 dan menetapkan imbal hasil (*yield*) sebesar 3,75%. Transaksi ini merupakan penerbitan *Green Sukuk* pertama kalinya di dunia yang dilakukan oleh negara dengan investor yang tersebar di seluruh dunia yaitu: 32% pasar islam, 25% pasar Asia, 15% UE, 18% AS, dan 10% Indonesia.<sup>24</sup> Penerbitan *Green Sukuk* yang pertama kali ini mendapat respons positif dari pasar, sehingga pemerintah Indonesia mempertimbangkan untuk kembali menerbitkan kembali *green sukuk* pada tahun 2019 sebagai opsi pilihan di tengah alternatif sumber pembiayaan namun belum ada kepastian berapa nilai yang akan diterbitkan.

Menurut Kemenkeu setiap penerbitan *Global Green Sukuk* dirancang dengan 49 persen komponen pembiayaan proyek baru dan 51 persen komponen pembiayaan kembali proyek saat ini. Aset dasar untuk setiap penerbitan dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut: (1) Aset proyek yang sedang dibangun atau akan dibangun (49 persen); (2) Aset milik negara yang meliputi tanah dan bangunan (51 persen).<sup>25</sup> Tabel berikut memberikan gambaran mengenai *Global Green Sukuk* Indonesia tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 yang terdiri dari *Global Green Sukuk* dan *Retail Green Sukuk*.

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Indonesia Terbitkan Green Sukuk Pertama Di Dunia*.


<sup>25</sup> Musari, “Integrating Green Sukuk and Cash Waqf Linked Sukuk, the Blended Islamic Finance of Fiscal Instrument in Indonesia: A Proposed Model for Fighting Climate Change.”

Tabel 1. Ringkasan *Global Green Sukuk* dan *Retail Green Sukuk*.

Year Issuance Time	2018		2019		2020		2021	
	March Global USD Wakala Trust Certificate	June Global USD Wakala Trust Certificate	November Retail ST006	June Global USD Wakala Trust Certificate	November Retail ST007	June Global USD Wakala Trust Certificate	November Retail ST008	
Total Amount	USD1.25 billion	USD0.754 billion	IDR1,459.88 billion	USD0.750 billion	IDR5,421.26 billion	USD750 million	IDR5,000 billion	
Total/ Origin of Investors	Islamic Malaysia, and Middle East investors (32%), Indonesia (10%), Asia, excluded Indonesia (25%), US (18%), and Europe (15%)	Islamic Malaysia, and Middle East investors (29%), US (23%), Europe (22%)	7,735 Investors	32% to Islamic and Middle East investors (32%), Indonesia (5%), Asia, excluded Indonesia (40%), US (12%), and Europe (11%)	16,992 Investors	Islamic and Middle East investors (8%), Indonesia (6%), Asia, excluded Indonesia, Malaysia, and Brunei (34%), US (27%), and Europe (25%)	14,337 Investors	
Yield	3.75%	3.9%	6.75% (Floating with Floor)	2.3%	5.50% (Floating with Floor)	3.55%	4.80% (Floating with Floor)	
Tenor	5 Years	5.5 Years	2 Years	5 Years	2 Years	30 Years	2 Years	

Sumber: (Musari, 2022)

Hingga akhir tahun 2021, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan *Green Sukuk* sebanyak tujuh kali untuk membiayai dan/atau membiayai kembali proyek/program Sektor Hijau yang Memenuhi Syarat. Di tahun 2021, ada beberapa hal baru dalam penerbitan *Green Sukuk*. Dalam *Global Green Sukuk*, Pemerintah Indonesia memperkenalkan format *Green Sukuk* dengan tenor 30 tahun untuk pertama kalinya, yang juga merupakan yang pertama di dunia.<sup>26</sup> Penerbitan ini diharapkan menjadi bukti komitmen jangka panjang Indonesia terhadap pembiayaan hijau dan berkelanjutan, serta menjadi pelopor metode pembiayaan dalam memerangi perubahan iklim. Struktur akad wakalah dalam sukuk tabungan sebagai berikut:



Sumber: (Kemenkeu, 2020)

Dana hasil penjualan *green sukuk* ini dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek yang masuk dalam kategori *green* sesuai dengan sembilan sektor yang memenuhi syarat untuk menerima hasil *green sukuk*. Berdasarkan panduan umum yang telah disusun pemerintah, beberapa proyek yang dikategorikan *green* di antaranya: *renewable energy* (energi terbarukan), *green tourism* (pariwisata hijau), *energy efficiency* (efisiensi energi), *sustainable management natural resources* (pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan), *disaster risk reduction* (ketahanan terhadap perubahan iklim untuk

<sup>26</sup> Ari A. Santosa, "Pertama Kali Green Sukuk Tenor Hingga 30 Tahun," *Www.Finansialku.Com*, last modified 2021, <https://www.finansialku.com/pertama-kali-green-sukuk-tenor-hingga-30-tahun/>.

daerah yang sangat rentan dan industri/pengurangan risiko bencana), *green building* (bangunan hijau), *sustainable transport* (transportasi berkelanjutan), *sustainable agriculture* (pertanian berkelanjutan) dan *waste to energy dan waste management* (limbah menjadi energi & pengelolaan limbah).<sup>27</sup> Berikut dapat ditunjukkan perbandingan hasil penjualan kupon berbagai penerbitan:

		Sales (trillion)	Coupon Rate	Tenor	Structure	Tradibility	guarantee
<b>Sukuk Tabungan</b>	ST001	IDR 2.58	6.19% (fixed rate)	2 Years	<i>Wakalah</i>	No	Yes
	ST002	IDR 4.94	8.30% (floating with floor)	2 Years	<i>Wakalah</i>	No	Yes
	ST003	IDR 3.1	8.15% (floating with floor)	2 Years	<i>Wakalah</i>	No	Yes
	ST004	IDR 2.63	7.95% (floating with floor)	2 Years	<i>Wakalah</i>	No	Yes
	ST005	IDR 1.96	7.40% (floating with floor)	2 Years	<i>Wakalah</i>	No	Yes
	ST006	IDR 1.46	6.75% (floating with floor)	2 Years	<i>Wakalah</i>	No	Yes
	ST007	IDR 5.4	5.50% (floating with floor)	2 Years	<i>Wakalah</i>	No	Yes
<b>Sukuk ritel</b>	SR001	IDR 5.56	12.00% (fixed rate)	3 Years	Ijara Sale and Lease Back	Yes	Yes
	SR002	IDR 8.03	8.70% (fixed rate)	3 Years	Ijara Sale and Lease Back	Yes	Yes
	SR003	IDR 7.34	8.15% (fixed rate)	3 Years	Ijara Sale and Lease Back	Yes	Yes
	SR004	IDR 13.6	6.25% (fixed rate)	3.5 Years	Ijara Asset to be Leased	Yes	Yes
	SR005	IDR 14.96	6.00% (fixed rate)	3 Years	Ijara Asset to be Leased	Yes	Yes
	SR006	IDR 19.32	8.75% (fixed rate)	3 Years	Ijara Asset to be Leased	Yes	Yes
	SR007	IDR 21.96	8.25% (fixed rate)	3 Years	Ijara Asset to be Leased	Yes	Yes
	SR008	IDR 31.5	8.30% (fixed rate)	3 Years	Ijara Asset to be Leased	Yes	Yes
	SR009	IDR 14.3	6.90% (fixed rate)	3 Years	Ijara Asset to be Leased	Yes	Yes
	SR010	IDR 8.4	5.90% (fixed rate)	3 Years	Ijara Asset to be Leased	Yes	Yes
	SR011	IDR 21.1	8.05% (fixed rate)	3 Years	Ijara Asset to be Leased	Yes	Yes
	SR012	IDR 12.1	6.30% (fixed rate)	3 Years	Ijara Asset to be Leased	Yes	Yes
	SR013	IDR 25.67	6.05% (fixed rate)	3 Years	Ijara Asset to be Leased	Yes	Yes
	SR014	IDR 16.7	5.47% (fixed rate)	3 Years	Ijara Asset to be Leased	Yes	Yes

Sumber: (Musari, 2021)

Peluang *Green Sukuk* akan terus berkembang di masa mendatang didorong oleh sejumlah faktor, sebagai berikut:

1. Permintaan untuk pasokan energi yang meningkat;
2. Permintaan peningkatan pembiayaan energi;
3. Kesadaran investor terhadap socially responsible investment (SRI);
4. Populasi Penduduk Muslim Indonesia yang Besar;
5. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang Menjanjikan;
6. Mendukung Program Pembangunan Infrastruktur.

Pasar *Green Sukuk* ini relatif baru dan membutuhkan dukungan dari semua pihak terkait untuk meningkatkan pasar. Beberapa tantangan teridentifikasi yang harus dihadapi *Green Sukuk* adalah taksonomi hijau yang buruk, memakan waktu dan biaya lebih tinggi, profil risiko lebih tinggi, masalah dalam mengidentifikasi

<sup>27</sup> Khairunisa Musari, “Esham, the Origin of Sukuk for Facing the Crisis: Historical Experience,” *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2021): 45-58.

aset hijau, dan manfaat yang kurang menarik.<sup>28</sup> Rahman et al., mengungkapkan temuan serupa bahwa tantangan utama pengembangan sukuk SRI adalah risiko investasi, kurangnya standar pengukuran kinerja, biaya transaksi yang lebih tinggi, risiko pengembalian, kekurangan sukuk yang cukup, kepercayaan investor dan kurangnya kesadaran.<sup>29</sup>

## 1.2. Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) di Indonesia

Ketika keuangan sosial Islam diintegrasikan dengan keuangan komersial Islam, Ascarya (2020) menyebutkan bahwa sektor ini memiliki potensi besar untuk berperan penting dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi, tujuan sosial dan lingkungan, termasuk SDGs.<sup>30</sup> Musari (2021) menulis bahwa wakaf dan sukuk saat ini masuk ke dalam dua instrumen keuangan Islam yang fenomenal. Masing-masing telah berevolusi menjadi dua jenis instrumen, yaitu *sukuk linked waqf* (SLW) dan *waqf linked sukuk* (WLS).<sup>31</sup> Mereka saat ini menjadi keuangan Islam campuran baru untuk instrumen wakaf modern.

Musari menjelaskan bahwa SLW awalnya dikembangkan di Indonesia. SLW menggunakan aset wakaf sebagai *underlying*, kemudian dana yang terkumpul digunakan untuk membangun proyek produktif di atas aset wakaf. Pemerintah Indonesia memiliki masalah dalam menjalankan model ini. Selanjutnya WLS dikembangkan menjadi CWLS untuk mengatasi kelemahan SLW.<sup>32</sup> Fauziah & Tulmafiyah menjelaskan bahwa CWLS merupakan instrumen *socially responsible based investment* atau investasi tanggung jawab sosial yang aman bagi umat Islam.<sup>33</sup> Senada dengan di atas, Patria menjelaskan bahwa keberhasilan sukuk wakaf di berbagai negara menjadi dorongan bagi pemerintah Indonesia dan memberikan angin segar bagi pertumbuhan CWLS.<sup>34</sup>

CWLS pertama kali diterbitkan pemerintah Indonesia pada Maret 2020 senilai Rp50,8 miliar dengan seri SW001. Penempatan dana wakaf uang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui metode *private placement* dalam kedudukannya sebagai *nazhir* (pengelola wakaf).<sup>35</sup> BWI akan membayarkan diskon tersebut di muka dan memanfaatkannya untuk renovasi dan pengadaan alat kesehatan guna membantu pembangunan retina center di Rumah Sakit Wakaf Achmad Wardi di Serang, Provinsi Banten. Kupon yang dibayarkan setiap bulan digunakan untuk

<sup>28</sup> J.S. Keshminder, Mohammad Syafiq Abdullah, and Marina Mardi, “Green Sukuk – Malaysia Surviving the Bumpy Road: Performance, Challenges and Reconciled Issuance Framework.,” *Qualitative Research in Financial Markets*, 14, no. 1 (2022): 76–94.

<sup>29</sup> Mahfuzur Rahman et al., “Socially Responsible Investment Sukuk (Islamic Bond) Development in Malaysia,” *Qualitative Research in Financial Markets* 12, no. 4 (2020): 599–619.

<sup>30</sup> Ascarya, *Peran Keuangan Sosial Islam Untuk Meningkatkan Kesejahteraan. Materi Presentasi Dalam Webinar “Akselerasi Peran Keuangan Sosial Islam Di Tengah Pandemi” Yang Diselenggarakan Oleh STIE Perbanas Surabaya*, 2020.

<sup>31</sup> Khairunnisa Musari, *Green Sukuk, Islamic Green Financing: A Lesson Learned from Indonesia.*, IGI Global., 2021.

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Nur Dinah Fauziah and Amalia Tulmafiyah, “Analisis Waqf Linked Sukuk Untuk Memberdayakan Tanah Yang Tidak Produktif,” *Jurnal AlTsaman* 2, no. 1 (2020): 1–10.

<sup>34</sup> Muh Idhieh Fitriawan Rahman, Nurwahidin, and Naif Adnan, “An Analysis of Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Model as a Financing Instrument for Economic Recovery from Covid-19 Pandemic Impact,” *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* 14, no. 1 (2021): 77–102.

<sup>35</sup> Rozaq Muhammad Yasin, “Cash Waqf Linked Sukuk: Issues, Challenges And Future Direction In Indonesia,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (2021).

membeli mobil ambulans dan operasi katarak gratis bagi masyarakat kurang mampu di Rumah Sakit Achmad Wardi (tujuannya adalah membantu 2.513 pasien kurang mampu selama lima tahun). Pada saat jatuh tempo SW001, uang sukuk wakaf akan dikembalikan sepenuhnya kepada wakif.<sup>36</sup>

Penerbitan CWLS merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Indonesia untuk mendukung pengembangan investasi sosial dan pengembangan wakaf produktif. CWLS berfungsi untuk investasi wakaf sekaligus jalan keluar pembiayaan pencapaian SDGs.<sup>37</sup> Tabel berikut menunjukkan syarat & ketentuan seri CWLS di Indonesia.

**Tabel 2 Syarat dan ketentuan Seri CWLS**

Descriptio n	SW001	SWR001	SWR002	SWR003	SW002	SWR004	SWR005
Waktu Penerbitan	March 2020	November 2020	June 2021	July 2022	Juni 2022	July 2023	Oktober 2024
Nominal penerbitan	IDR50.84 9 billion	IDR14.91 2 billion	IDR24.14 1 billion	IDR38.25 3 billion	IDR50 billion	IDR112.56 3 billion	IDR147.3 7 billion
Trading Terms	Non-tradable	Non-tradable	Non-tradable	Non-tradable	Non-Tractable	Non-Tractable	Non-Tractable
Structure	Wakala	Wakala	Wakala	Wakala	Wakala	Wakala	Wakala
Imbalan	6.15%	5.5% p.a	5.57% p.a.	5.05% p.a	6.52% p.a	5.85%	6.50%
Hasil kupon	5.00%	5.5%	5.57%	5.05%	5.5%	5.85%	6.50%
Tenor	5 Years	2 Years	2 Years	2 Years	5 Years	2 Years	2 Years
Jumlah Waqif	-	1,041	591	688	1	709	619
Metode penawaran	Private Placement	Book Building	Book Building	Book Building	Private Placemen t	Book Building	Book Building


Sumber: Diolah

Gambaran umum tentang mekanisme CWLS. Wakif menginvestasikan dana wakaf dengan dua cara: baik secara abadi atau sementara dalam wakaf tunai, melalui mitra nazhir atau Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). LKS-PWU selanjutnya memberikan wakif Sertifikat Wakaf uang (SWU) dan Akta Ikrar Wakaf (AIW). LKS-PWU membeli CWLS Ritel dari Kemenkeu. Pada saat penempatan awal, Kemenkeu merilis CWLS Ritel dengan nomor seri SWR dan membayarkan diskonto kepada LKS-PWU. Kupon kemudian dibayarkan secara berkala kepada LKS-PWU setiap bulan oleh Kemenkeu. LKS-PWU tetap memberikan nazhir kupon dan diskonto. Imbalan berupa kupon Sukuk Wakaf yang diterima Nazhir menjadi *cash collateral* pembiayaan di LKS-PWU. LKS-PWU memberikan fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa imbal hasil CWLS dan program sosial yang dibiayai. Sedangkan alokasi diskonto diberikan untuk LKS-PWU (biaya akuisisi dan operasional serta biaya transaksi bank), Nazhir dan *mauquf 'alaih*. Dimana alokasi hak nazhir maksimal sebesar 10% (setelah dikurangi dengan biaya-biaya) dan hak *Mauquf 'alaih* minimal sebesar 90% dari diskonto/bagi hasil bersih (setelah dikurangi biaya-biaya dan hak nazhir). Pada saat tenor sudah habis, maka pokok dana wakaf uang akan dikembalikan ke LKS-PWU oleh Kemenkeu. Jika dana wakaf uang adalah wakaf uang sementara maka LKS-PWU akan mengembalikan dana wakaf kepada wakif dan jika dana wakaf uang abadi/perpetual, maka LKS-PWU akan memberikan dana wakaf uang kepada pengelola wakaf (Nazhir). Nazhir memiliki dua opsi sehubungan dengan pengelolaan wakaf uang: menginvestasikan kembali di CWLS ritel atau menyalurkannya ke program

<sup>36</sup> Badan Wakaf Indonesia, *Annual Report: Cash Waqf Linked Sukuk 2021*.

<sup>37</sup> Eka Nur Baiti and Syufaat, "Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Covid-19," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2021): 37-70.

dan proyek sosial (bukan program dan proyek pemerintah). Sebelumnya, nazhir dan LKS-PWU mengadakan perjanjian kemitraan untuk pengelolaan dana wakaf tunai. Selain itu, dengan menggunakan Prinsip Pokok Wakaf dalam pendanaan dan pengalokasian, BWI sebagai regulator wakaf berkewajiban untuk menjamin keterbukaan dan tata kelola pengelolaan dana wakaf oleh nazhir dan LKS-PWU.



Gambar 2 Mekanisme CWLS di Indonesia

Proyek sosial yang dapat didukung dari hasil tersebut antara lain: pembuatan aset wakaf baru melalui renovasi dan pembelian peralatan medis serta membantu pembangunan retina center; memberikan operasi katarak gratis bagi masyarakat kurang mampu; pembelian peralatan medis; pengadaan ambulans dan klinik kesehatan keliling; membangun klinik di pesantren dan membantu guru; membiayai pendidikan siswa kurang mampu/yatim piatu; pemberian beasiswa; dan pemberdayaan ekonomi pertanian; membangun perumahan murah; pendanaan, pelatihan, dan dukungan terhadap UMKM seperti peternak sapi dan peternakan lainnya; serta wakaf lumbung padi.<sup>38</sup>

### 1.3. Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Untuk Proyek Lingkungan Hijau di Indonesia

Moghul & Safar-Aly (2014) menyampaikan bahwa banyak ahli lingkungan terkemuka mengemukakan bahwa potensi peran agama atau setidaknya pendekatan filosofis yang mengacu pada agama, dapat menghadapi krisis lingkungan.<sup>39</sup> Dalam Islam terdapat larangan terhadap segala bentuk kerusakan lingkungan, termasuk kerusakan langsung dan tidak langsung. Allah melarang perbuatan yang merusak lingkungan karena membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Karena tanah tempat kita tinggal adalah miliknya, maka kita hanya bisa menempatinya sebelum batas waktu yang ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu, manusia tidak boleh menjelajahi alam seenaknya tanpa mempertimbangkan akibatnya. Hal ini sejalan dengan konsep Lingkungan hijau. Kerusakan alam dan lingkungan yang kita saksikan saat ini adalah akibat dari perbuatan manusia. Sebagaimana dalam Surat Ar-Rum ayat 41 sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذْيِقُهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ


Artinya: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

<sup>38</sup> Badan Wakaf Indonesia, *Annual Report: Cash Waqf Linked Sukuk 2021*.

<sup>39</sup> Umar F. Moghul and Samir Safar-Aly, “Green Sukuk: The Introduction of Islam’s Environmental Ethics to Contemporary Islamic Finance.,” *The Georgetown International Environmental Law Review* 27, no. 1 (2014): 1–60.

Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa Islam sangat konsen dengan lingkungan. Oleh karena itu, implementasi terhadap isu-isu yang telah ditetapkan dalam pembahasan G20 harus diprioritaskan. Isu-isu tersebut adalah 7 isu prioritas EDM (*Environment Deputies Meeting*) yaitu kerusakan lahan, kehilangan keanekaragaman hayati, sampah di laut, pengelolaan air, konsumsi berkelanjutan dan efisiensi sumber daya, keuangan berkelanjutan, dan perlindungan laut.<sup>40</sup> Dan 3 isu prioritas CSWG (*Climate Sustainability Working Group*) yaitu mendukung pemulihan yang berkelanjutan; peningkatan aksi berbasis daratan dan lautan untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup dan tujuan pengendalian perubahan iklim; dan peningkatan mobilisasi sumber daya untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup dan tujuan pengendalian perubahan iklim.<sup>41</sup> Agar isu-isu di atas dapat diimplementasikan maka diperlukan kerjasama semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan misalnya NGO yang konsen pada bidang lingkungan. Pemerintah untuk mewujudkan hal ini pastinya memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit, sehingga pemerintah (kementerian LHK) membentuk BPDLH (Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup) untuk dapat menghimpun pendanaan perlindungan lingkungan serta penyalurannya. Pendanaan di BPDLH ini bersumber baik dari dana publik dan swasta di dalam negeri maupun di luar negeri termasuk dukungan bilateral, lembaga internasional, swasta, maupun filantropi.<sup>42</sup> Oleh karenanya, untuk membiayai proyek/program lingkungan hijau dapat diimplementasikan melalui penerbitan seri CWLS yang diterbitkan oleh pemerintah untuk program utama atau program unggulan terkait lingkungan hijau secara umum atau lebih diprioritaskan pada salah satu dari 7 isu prioritas EDM.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia telah menerbitkan seri CWLS pertama kali pada Maret 2020. Seri CWLS diterbitkan sebanyak 4 kali dengan seri SW001, SWR001, SWR002, dan SWR003. Adapun SW001 dengan nilai total investasi Rp50,8 miliar. Dimana, pada seri SW001 ini imbal hasil CWLS diperuntukkan atau dimanfaatkan guna merealisasikan pengembangan retina dan glaukoma center di Rumah Sakit Wakaf Achmad Wardi Serang Banten. Penempatan dana wakaf uang ini dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui metode *private placement* dalam kedudukannya sebagai nazir (pengelola wakaf). Dalam realisasi pengembangan RS. Achmad Wardi melalui retina dan glaukoma center ini selama oktober 2020-maret 2021 telah dirasakan oleh penerima manfaat sebanyak 1927 pasien dengan rincian sebagai berikut:



Sumber: (Laporan BWI, 2021)

<sup>40</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Dialog G20-EDM CSWG Dimulai, Langkah Awal Susun Komitmen Kolektif Negara G20 Atasi Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Perubahan Iklim*.

<sup>41</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Pertemuan 3rd EDM-CSWG Bahas 10 Isu Prioritas Dalam Lingkungan Hidup Dan Perubahan Iklim*.

<sup>42</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Pemerintah Luncurkan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup*, 2019, [http://ppid.menlhk.go.id/siaran\\_pers/browse/2136](http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2136).

Sehingga dilihat dari jumlah pasien penerima manfaat dari program kesehatan yang berjumlah hampir 2000, dapat dikatakan bahwa imbal hasil dari CWLS ini memberikan efek yang sangat besar. Karena melalui penyembuhan pasien yang berjumlah sekian, yang asalnya mereka kemungkinan tidak dapat bekerja setelah melakukan operasi dan berhasil menjadi bisa bekerja kembali dan memperoleh pendapatan. Ketika mereka dapat menambah pendapatan, dengan kata lain mereka akan memiliki kemampuan untuk melakukan pembelian produk (baik untuk kebutuhan primer maupun sekunder). Dari pembelian produk, berarti ada perusahaan yang akan terus melakukan produksi barang-barang kebutuhan masyarakat. Pajak pun akan bertambah dari pembayaran pajak perusahaan-perusahaan. Sehingga hasil dari imbal hasil CWLS yang diperuntukkan program kesehatan akan memiliki dampak pengganda (*efek multiplier*) dalam perekonomian di Indonesia.

Sedangkan pada CWLS ritel seri SWR001, realisasi penjualannya pada saat penutupan penawaran tanggal 20 November 2020 adalah Rp14.912.000.000. dimana, nazhir telah bekerjasama dengan mitra distribusi melalui program penyaluran manfaat imbal hasil CWLS Ritel SWR001 dengan beberapa mitra sebagai berikut:

<b>Nazhir</b> <i>Nazhir</i>	<b>Program</b> <i>Program</i>
<p>Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat (Yayasan BSM Umat)</p> <p><i>Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat (Yayasan BSM Umat)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panangkaran Benih Padi <i>Rice Seed Cultivation</i></li> <li>• Bantuan Indukan Sapi Potong <i>Beef Cattle Breeding</i></li> <li>• Beasiswa Pendidikan <i>Education Scholarships</i></li> <li>• Bantu Alat Denger <i>Hearing Aids</i></li> </ul>
<p>Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU).</p> <p><i>Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesehatan Klinik Pesantren <i>Pesantren Health Clinic</i></li> <li>• Pendidikan: Beasiswa Santri Dhuafa <i>Education: Santri Dhuafa Scholarships</i></li> <li>• Ekonomi: Bantuan Modal UMKM <i>Economy: SME Capital Assistance</i></li> </ul>
<p>Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU)</p> <p><i>Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesehatan: Indonesian Mobile Clinic (Ambulance) <i>Health: Indonesian Mobile Clinic (Ambulance)</i></li> <li>• Pendidikan: Beasiswa Menteri, Beasiswa Sang Surya dan Bakti Guru <i>Education: Menteri Scholarships, Sang Surya and Bakti Guru Scholarships</i></li> <li>• Ekonomi: Pemberdayaan UMKM <i>Economy: SME Empowerment</i></li> </ul>
<p>Baitul Maal Muamalat</p> <p><i>Baitul Maal Muamalat</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sahabat UKM <i>Friends of SMEs</i></li> <li>• Beasiswa Sarjana Muamalat <i>Muamalat Undergraduate Scholarships</i></li> <li>• Beasiswa OIKAL (SD &amp; SMA) <i>OIKAL Scholarships (SD &amp; SMA)</i></li> </ul>
<p>Wakaf Salman ITB</p> <p><i>Wakaf Salman ITB</i></p>	Pembangunan Masjid Salman Raadil <i>Salman Raadil Mosque Development</i>
<p>Yayasan Hasanah Titik</p> <p><i>Yayasan Hasanah Titik</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wakaf Hunian Hasanah <i>Hunian Hasanah Waqf</i></li> <li>• Wakaf Asupan Sehat <i>Asupan Sehat Waqf</i></li> <li>• Wakaf Kemandirian Ekonomi Pesantren <i>Pesantren Economic Independence Waqf</i></li> </ul>
<p>Dompet Dhuafa</p> <p><i>Dompet Dhuafa</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembelajaran Pengobatan Pasien Dhuafa. <i>Medicine Funding for the Disadvantaged</i></li> <li>• Program Pendidikan Khadijah Learning Center (KLC) <i>Khadijah Learning Center (KLC) Education Program</i></li> <li>• Pemberdayaan Ekonomi Pertanian Teknik Hidroponik <i>Economic Empowerment of Hydroponic Agricultural Techniques</i></li> </ul>

Sumber: (Laporan BWI, 2021)

Implementasi hasil dari imbal hasil CWLS ritel seri SWR001 masih diperuntukkan program-program yang bersifat kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketahanan pangan. Dengan kata lain, program peruntukan dari imbal hasil seri CWLS ini belum terimplementasikan pada program atau proyek lingkungan.

CWLS Seri SWR002 dari tanggal 9 April s.d. 3 Juni 2021. Pada tanggal 7 Juni 2021, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atas nama Menteri Keuangan menetapkan hasil penjualan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) seri SWR002. Total volume pemesanan pembelian SWR002 yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp 24.141.000.000,-.<sup>43</sup> Dimana, nadzir melakukan mitra distribusi melalui penyaluran program-program sosial dari imbal hasil CWLS seri SWR002. Melalui SWR002, manfaat imbal hasilnya disalurkan kepada *mauquf 'alaiah* melalui program-program yang dijalankan oleh para nazhir yaitu pengadaan mobile screening berupa alat Ophthalmoscope, yaitu alat untuk mendeteksi kesehatan retina dan pembuluh darah di mata. Selain itu juga, untuk penyaluran dalam program kemaslahatan umum untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan dakwah. Dengan kata lain, SWR002 dalam penyaluran imbal hasil ke *mauquf 'alaiah* belum diperuntukkan pada program lingkungan.

Pada seri SWR003 dibuka kepada wakif individu dan institusi. Masa penawaran akan berlangsung mulai tanggal 11 April – 7 Juli 2022. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) atas nama Menteri Keuangan telah menetapkan hasil penjualan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) seri SWR003 sebesar Rp.38,25 miliar.<sup>44</sup> Imbalan SWR003 akan dibagikan kepada berbagai program sosial dari badan wakaf seperti Wakaf Salman ITB, The SEQ Way 165, Global Waqaf, Baitulmaal Muamalat, Lazismu, Wakaf BSM Umat, Dompet Dhuafa, dan Badan Wakaf Indonesia. Diantaranya, yaitu program ketahanan energi seperti pemasangan panel surya untuk masjid, ketahanan pangan seperti pengadaan urban farming berbasis masjid yang dilakukan Wakaf Salman ITB, hingga berbagai kemaslahatan umum lainnya sudah tercantum jelas dalam daftar penerima imbalan SWR003.<sup>45</sup> Ada enam bank yang telah memudahkan wakaf sekaligus investasi pada SWR003, yakni PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.; PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk; PT Bank Mega Syariah; PT Bank KB Bukopin Syariah (kbbs); PT Bank Cimb Niaga, Tbk, (Cimb Niaga Syariah); PT Bank Permata, Tbk. (Permatabank Syariah). Adapun perhitungan imbalan pada SWR003 sebagai berikut:

UNIT (RP 1 JUTA)	IMBALAN PER BULAN	PAJAK 10%	IMBALAN BERSIH
1	4.208	421	3.787
100	420.800	42.080	378.720
2000	8.416.000	841.600	7.574.400

Sumber: DJPPR Kemenkeu

<sup>43</sup> BWI, “Di Tengah Kondisi Pandemi CWLS Ritel Seri SWR002 Sukses Menarik 91,03 Persen Wakif Baru,” [Www.BWI.Co.Id](https://www.bwi.go.id/6962/2021/06/09/di-tengah-kondisi-pandemi-cwls-ritel-seri-swr002-sukses-menarik-9103-persen-wakif-baru/), last modified 2021, <https://www.bwi.go.id/6962/2021/06/09/di-tengah-kondisi-pandemi-cwls-ritel-seri-swr002-sukses-menarik-9103-persen-wakif-baru/>.

<sup>44</sup> Lorenzo Anugrah Mahardhika, “Cetak Rekor, Sukuk Wakaf Ritel SWR003 Raih Penawaran Rp38,25 Miliar,” [Https://Market.Bisnis.Com](https://Market.Bisnis.Com).

<sup>45</sup> Retno Ika Lestari Widian, “SWR 003 Sebagai Alternatif Investasi Wakaf Uang,” [Https://Www.Bwi.Go.Id](https://Www.Bwi.Go.Id), last modified 2022, <https://www.bwi.go.id/8028/2022/05/27/swr-003-sebagai-alternatif-investasi-wakaf-uang/>.

Jumlah imbalan di atas diberikan kepada nadzir selaku pengelola wakaf untuk dapat dialokasikan untuk program-program sosial. Diantaranya nadzir yang telah ditentukan untuk seri SWR003 sebagai berikut:

MITRA DISTRIBUSI	NADZIR	PROGRAM SOSIAL
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	LAZISMU	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pilar Kesehatan: Program Sanitasi untuk Masyarakat (SAUM).           <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyediaan prasarana/sarana sanitasi masyarakat meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Penyediaan saluran air bersih,</li> <li>b) Pembuatan sumur bor,</li> <li>c) Fasilitas MCK keluarga dan MCK komunal, dan</li> <li>d) Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal.</li> </ol> </li> <li>2) Peningkatan kapasitas masyarakat dalam hal perencanaan dan pembangunan khususnya terkait dengan upaya penyehatan lingkungan permukiman berbasis masyarakat</li> </ol> </li> <li>2. Pilar Ekonomi: Pemberdayaan UMKM</li> </ol>
	YAYASAN BSM Umat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Ekonomi Desa : Pembibitan Ternak Domba dan Kambing</li> <li>2. Program UMKM : Pengembangan Klaster Usaha Berbasis Pesantren</li> </ol>
	Badan Wakaf Indonesia (BWI)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Wakaf Untuk Ketahanan Pangan Melalui Peningkatan Produktivitas Peternakan</li> <li>2. Wakaf Untuk Revitalisasi Ruang Rawat Inap</li> <li>3. Wakaf Untuk Kemaslahatan Umum</li> </ol>
PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.	Baitulmaal Muamalat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Dusun Zakat-Gaduh Kambing</li> <li>2. Program Bangun Desa Unggul-Pengembangan Usaha Ternak Kambing</li> </ol>
	YPM Salman ITB (Wakaf Salman)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Ketahanan Energi “Pemasangan Panel Surya Masjid Salman ITB”</li> <li>2. Program Ketahanan Pangan “Urban Farming Berbasis Masjid di Perkantoran”</li> </ol>
PT Bank Mega Syariah	Badan Wakaf Indonesia (BWI)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Wakaf Untuk Ketahanan Pangan Melalui Peningkatan Produktivitas Peternakan</li> <li>2. Wakaf Untuk Revitalisasi Ruang Rawat Inap</li> <li>3. Wakaf Untuk Kemaslahatan Umum</li> </ol>
PT Bank Syariah Bukopin	Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bangkit Saudaraku “Pemberdayaan Masyarakat</li> </ol>

		Melalui Ternak Hewan” 2. Renovasi Rumah Ngaji
	Yayasan Global Wakaf	1. Wakaf Pangan Produktif “Wakaf Ternak Produktif” 2. Wakaf Ekonomi Produktif “Wakaf Modal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah”
PT Bank CIMB Niaga, Tbk. (CIMB Niaga Syariah)	Yayasan Dompet Dhuafa Republika	1. Program Sosial Armada Dakwah 2. Program Pengadaan Alat Kesehatan
PT Bank Permata, Tbk. (PermataBank Syariah)	Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar (YPIA)	1. Program Wakaf Produktif Ekonomi Mikro Pembiayaan Peternak Sapi Desa Binaan

Sumber: (Kemenkeu, 2022)

Program-program yang telah disusun oleh beberapa nadzir yang diperuntukkan dari imbal hasil kupon dan diskonto yang didapatkan dari SWR003 ternyata terdapat beberapa program yang diimplementasikan untuk lingkungan hijau yaitu program ketahanan energi dan program lingkungan yang saling mendukung dengan program kesehatan yaitu terkait sanitasi. program ketahanan energi yang telah diprogramkan oleh nadzir (YPM Salman ITB (Wakaf Salman) adalah “Pemasangan Panel Surya Masjid Salman ITB”. Program ini diperuntukkan Masjid Salman ITB yang saat ini bergerak menjadi “Masjid Ramah Lingkungan” dengan mengusung konsep *green building*. Salah satu program yang diangkat adalah pemanfaatan panas matahari sebagai sumber energi alternatif untuk mendukung operasional masjid melalui pemasangan panel surya. Rencananya panel surya yang akan dipasang berkapasitas 25,5 kWp untuk menyuplai kebutuhan listrik siang hari di ruang utama masjid dan gedung pendukung di Kompleks Masjid Salman ITB. Program ini diharapkan bisa berperan mendorong penggunaan energi terbarukan di Indonesia serta mengurangi beban operasional listrik hingga 20% dari pemakaian listrik saat ini. Adapun sasaran penerima program ini adalah: Masjid Salman ITB, Bandung dengan jamaah lebih dari 10.000 orang per bulan dengan kebutuhan biaya: Rp400.000.000,00 untuk instalasi pemasangan solar panel berkapasitas 25,5 kWp.

Selain itu, terdapat peruntukkan program sosial untuk lingkungan yaitu Program Sanitasi untuk Masyarakat (SAUM). Dimana, program ini dapat diimplementasikan untuk kesehatan dan juga untuk lingkungan. Karena masih banyak masyarakat Indonesia yang membutuhkan persediaan air bersih. Program ini diinisiasi oleh nadzir dari LAZIS Muhamamadiyah dengan bentuk program sebagai berikut: 1) Penyediaan prasarana/sarana sanitasi masyarakat meliputi: a) Penyediaan saluran air bersih, b) Pembuatan sumur bor, c) Fasilitas MCK keluarga dan MCK komunal, dan d) Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal.2) Peningkatan kapasitas masyarakat dalam hal perencanaan dan pembangunan khususnya terkait dengan upaya penyehatan lingkungan permukiman berbasis masyarakat. Target Program Sanitasi untuk Masyarakat (SAUM) adalah 24 bangunan dalam setahun untuk seluruh wilayah Indonesia. Bantuan yang akan diberikan berupa prasarana/sarana dan pendampingan senilai Rp25.000.000,00/paket.


Semua program sosial di atas harus dikelola oleh nazhir yang ditetapkan oleh BWI (Badan Wakaf Indonesia). Peran BWI adalah mengontrol nazhir untuk mengelola aset wakaf berdasarkan Pokok-Pokok Wakaf dan memberikan laporan pengelolaan wakaf uang. Adapun mekanisme CWLS untuk proyek atau program lingkungan hijau dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kementerian Keuangan, pertama menunjuk beberapa Lembaga Keuangan Syariah yang berperan sebagai mitra distribusi CWLS. Lembaga Keuangan Syariah juga

- memiliki tanggung jawab untuk menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) serta Sertifikat Wakaf Uang (SWU) dan memiliki biaya berdasarkan jumlah koleksi.
2. Waqif dapat memilih jenis wakaf: Wakif dapat berpartisipasi baik pada wakaf tunai abadi atau sementara ke LKS-PWU. Nilai minimum adalah Rp 1 juta. Pada langkah ini wakif harus isi AIW dan formulir pemesanan CWLS. jika wakif telah memenuhi persyaratan maka nazhir memberi wewenang kepada wakif untuk berpartisipasi dalam CLWS.
  3. Proses keikutsertaan di CWLS: Dalam kasus wakif yang tidak memiliki cukup uang untuk berpartisipasi di CWLS melalui Lembaga Keuangan Syariah (minimal Rp1 juta), wakif dapat menggunakan platform digital yang disediakan oleh Lembaga Fintech sebagai agen berpartisipasi di CWLS di bawah Rp 1 juta. Bisa dimulai dari Rp100 ribu/Rp10 ribu. Lembaga fintech akan mendapatkan fee (ujrah) dari Kementerian Keuangan atas bantuannya untuk mengumpulkan dana tersebut. Kemudian, lembaga fintech akan mentransfer dana tersebut ke Lembaga Keuangan Syariah jika nominalnya sudah mencapai minimal (Rp 1 juta) dan mengurus proses administrasi CWLS atas nama wakif.
  4. Wakif dan lembaga fintech menyalurkan wakaf tunai ke Lembaga Keuangan Syariah melalui wakaf uang abadi. Maka nantinya jika periode sudah berakhir, dana wakaf dikembalikan ke Nazhir sebagai pengelola dana wakaf untuk dikelola lagi.
  5. Lembaga Keuangan Syariah kemudian memberikan AIW dan SWU kepada wakif. Untuk lembaga fintech, SWU diterbitkan secara kolektif atas nama lembaga fintech.
  6. Lembaga Fintech menginformasikan tentang AIW dan SWU kepada wakif yang berinvestasi melalui platform sebagai bentuk tanggung jawabnya.
  7. Setelah masa penawaran selesai, Lembaga Keuangan Syariah menyerahkan pengumpulan dana ke Kementerian Keuangan.
  8. Selama tenor CWLS, Kementerian Keuangan membayar kupon berkala kepada nazhir selaku pengelola wakaf melalui Bank Sentral Indonesia sebagai agen administrasi dan pembayaran.
  9. Nazhir membagikan keuntungan dari pembayaran kupon kepada *mauquf 'alaih* khusus untuk pembiayaan proyek ramah lingkungan.
  10. Karena aset dasar CWLS adalah proyek pemerintah di bawah anggaran Kementerian Keuangan juga harus fokus pada proyek-proyek besar yang berkaitan dengan panduan umum yang telah disusun pemerintah dalam bentuk proyek yang dikategorikan *green*. Dalam proyek ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bisa ambil atas tanggung jawab operasional terutama untuk memastikan proyek sejalan dengan rencana strategis kementerian.
  11. Mekanisme pada akhir periode: Kementerian Keuangan akan mengembalikan semua dana ke Lembaga Keuangan Syariah sebagai mitra penyalur dan sebagai tempat pengumpulan dana wakaf (bukan sebagai pengelola wakaf). Dana wakaf tunai akan dikembalikan kepada wakif 100% bagi wakif yang berwakaf uang sementara. Namun, hasil pengelolaan wakaf akan berikan untuk *mauquf 'alaih*. Sementara itu, bagi wakif yang berwakaf uang abadi akan berada di bawah kewenangan nazhir sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengelola wakaf uang.
  12. Untuk melanjutkan pembiayaan dan/atau pembiayaan kembali inisiatif dan program hijau sosial, agen penjual dan LKS-PWU memberikan diskonto

kepada nazar. Melalui Badan Usaha Milik Negara atau Badan Penanaman Modal Negara, Pemerintah/Kemenkeu menggunakan dana tersebut sebagai modal kerja hijau atau investasi hijau.

Secara sederhana dapat diskemakan sebagai berikut:



Gambar 2 Skema CWLS untuk lingkungan hijau

Karena model yang diusulkan ini berfokus pada ekosistem ramah lingkungan dan upaya pemberdayaan pada sektor hijau. Nazir dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebenarnya dapat bekerja sama untuk membuat program yang saling mendukung dalam mencapai tujuannya masing-masing. Dimana, nazir dapat memaksimalkan pembagian imbal hasil kepada *mauquf 'alaiah*, sementara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat mengimplementasikan strategi perencanaan dengan dorongan dana imbal hasil CWLS. Hal ini jika disinergikan akan dapat membantu mendorong isu-isu prioritas kelestarian lingkungan dan kesehatan lingkungan dalam EDM (*Environment Deputies Meeting*) dan CSWG (*Climate Sustainability Working Group*).

## PENUTUP

Saat ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan instrumen yang inovatif dengan mengintegrasikan wakaf uang dan Sukuk, melalui penerbitan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). Seri CWLS yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia sampai Tahun 2022 sebanyak 4 seri dengan seri CWLS pertama kali diterbitkan pada Maret 2020 senilai Rp.50,8 miliar dengan seri SW001. Akan tetapi implementasi pemberdayaan dari imbal hasil seri SW001 masih diproyeksikan untuk program pendidikan dan kesehatan. Sektor-sektor strategis yang berkaitan dengan *green framework* masih belum terimplementasikan. Dimana dengan melalui penerima wakaf (*mauquf 'alaiah*) untuk *green framework* dari imbal hasil seri-seri CWLS yang diterbitkan, akan memberikan peluang untuk menarik masyarakat Muslim terlebih generasi muda dapat berpartisipasi menjadi wakif.

Beberapa Seri CWLS yang telah diterbitkan oleh kementerian keuangan, ada seri CWLS SWR003 yang program sosialnya diimplementasikan untuk lingkungan hijau yaitu program ketahanan energi dan program lingkungan yang saling mendukung dengan program kesehatan yaitu terkait sanitasi. Program ketahanan energi yang telah diprogramkan oleh nadzir (YPM Salman ITB (Wakaf Salman) adalah “Pemasangan Panel Surya Masjid Salman ITB”. Program ini diperuntukkan Masjid Salman ITB yang saat ini bergerak menjadi “Masjid Ramah Lingkungan” dengan mengusung konsep *green building*. Salah satu program yang diangkat adalah pemanfaatan panas matahari sebagai sumber energi alternatif untuk mendukung operasional masjid melalui pemasangan panel surya. Rencananya panel surya yang akan dipasang berkapasitas 25,5 kWp untuk menyuplai kebutuhan listrik siang hari di ruang utama masjid dan gedung pendukung di Kompleks Masjid Salman ITB. Program ini diharapkan bisa berperan mendorong penggunaan energi terbarukan di Indonesia serta mengurangi beban operasional listrik

hingga 20% dari pemakaian listrik saat ini. Adapun sasaran penerima program ini adalah: Masjid Salman ITB, Bandung dengan jamaah lebih dari 10.000 orang per bulan dengan kebutuhan biaya: Rp400.000.000,00 untuk instalasi pemasangan solar panel berkapasitas 25,5 kWp.

Selain itu, terdapat peruntukan program sosial untuk kesehatan lingkungan yaitu Program Sanitasi untuk Masyarakat (SAUM). Dimana, program ini dapat diimplementasikan untuk kesehatan dan juga untuk lingkungan. Karena masih banyak masyarakat Indonesia yang membutuhkan persediaan air bersih. Program ini diinisiasi oleh nadzir dari LAZIS Muhamamadiyah dengan bentuk program sebagai berikut: 1) Penyediaan prasarana/sarana sanitasi masyarakat meliputi: a) Penyediaan saluran air bersih, b) Pembuatan sumur bor, c) Fasilitas MCK keluarga dan MCK komunal, dan d) Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal. 2) Peningkatan kapasitas masyarakat dalam hal perencanaan dan pembangunan khususnya terkait dengan upaya penyehatan lingkungan permukiman berbasis masyarakat. Target Program Sanitasi untuk Masyarakat (SAUM) adalah 24 bangunan dalam setahun untuk seluruh wilayah Indonesia. Bantuan yang akan diberikan berupa prasarana/sarana dan pendampingan senilai Rp25.000.000,00/paket.

Sehingga perlu kiranya, BWI sebagai organisasi yang menetapkan seseorang/badan hukum sebagai nazhir memiliki program-program yang mengangkat isu-isu utama atau prioritas yang dapat bersinergi dengan pemerintah salah satu contohnya dengan kementerian LHK.

## DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. *Standar Syariah. Teks Lengkap Standar Syariah Untuk Lembaga Keuangan Islam*, 2017.
- Abdullah, Muhammad. "Waqf, Sustainable Development Goals (SDGs) and Maqasid Al-Shariah." *International Journal of Social Economics* 45, no. 1 (2018): 158–172.
- Alam, Navis, Meryem Duygun, and Rima Turk Ariss. "Green Sukuk: An Innovation in Islamic Capital Markets." *Energy and finance* pp. 167186 (2016).
- Arif, Nur Rianto Al. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia., 2015.
- Ascarya. *Peran Keuangan Sosial Islam Untuk Meningkatkan Kesejahteraan. Materi Presentasi Dalam Webinar "Akselerasi Peran Keuangan Sosial Islam Di Tengah Pandemi" Yang Diselenggarakan Oleh STIE Perbanas Surabaya*, 2020.
- Badan Wakaf Indonesia. *Annual Report: Cash Waqf Linked Sukuk 2021.*, 2021.
- Baiti, Eka Nur, and Syufaat. "Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Covid-19." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2021): 37-70.
- Bakar, Marina Abu, Shofian Ahmad, Ahmad Dahlan Salleh, and Mohd Fairuz Md Salleh. "Waqf and Sustainable Development Goals (SDGs): A Critical Review from Malaysia Perspective." *Journal of Critical Reviews* 7, no. 13 (2020): 2362–2385.
- Budiman, Mochammad Arif. "The Role of Waqf for Environmental Protection in Indonesia." In *Aceh Development International Conference (ADIC), Kuala Lumpur*, 880–889. Kuala Lumpur, 2011.
- BWI. "Di Tengah Kondisi Pandemi CWLS Ritel Seri SWR002 Sukses Menarik 91,03 Persen Wakif Baru." [www.BWI.Co.Id.](http://www.bwi.co.id/6962/2021/06/09/di-tengah-kondisi-pandemi-cwls-ritel-seri-swr002-sukses-menarik-9103-persen-wakif-baru/) Last modified 2021. <https://www.bwi.go.id/6962/2021/06/09/di-tengah-kondisi-pandemi-cwls-ritel-seri-swr002-sukses-menarik-9103-persen-wakif-baru/>.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 137/DSN-MUI/IX/2020 Tentang Sukuk*, 2020.
- Dewi, Lely Savitri. "Peranan Perbankan Dalam Mendukung Green Economy Melalui Program

- Green Financing.” In *Book Chapter*, 161, n.d.
- Fauziah, Najim Nur, Engku Rabiah Adawiah Engku Ali, Alliqa Alvierra Binti Md Bashir, and Asmaou Mohamed Bacha. “An Analysis of Cash Waqf Linked Sukuk for Socially Impactful Sustainable Projects in Indonesia.” *Journal of Islamic Finance* 10, no. 1 (2021): 1–10.
- Fauziah, Nur Dinah, and Amalia Tulmafiroh. “Analisis Waqf Linked Sukuk Untuk Memberdayakan Tanah Yang Tidak Produktif.” *Jurnal AlTsaman* 2, no. 1 (2020): 1–10.
- Karina, Luthfia Ayu. “Peluang Dan Tantangan Perkembangan Green Sukuk Di Indonesia.” In *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAE) Proceeding*, 259–265, 2019.
- Kementerian Keuangan. *Cash Waqf Linked Sukuk Seri SWR002*, 2021.
- Kementerian Keuangan RI. *Memorandum Informasi Sukuk Tabungan Seri ST007 (Green Sukuk Ritel)*., 2020. [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id) .
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Pemerintah Luncurkan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup*, 2019. [http://ppid.menlhk.go.id/siaran\\_pers/browse/2136](http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2136) .
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Dialog G20-EDM CSWG Dimulai, Langkah Awal Susun Komitmen Kolektif Negara G20 Atasi Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Perubahan Iklim*, 2022. <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6465/dialog-g20-edm-cswg-dimulai-langkah-awal-susun-komitmen-kolektif-negara-g20-atasi-permasalahan-lingkungan-hidup-dan-perubahan-iklim>.
- . *Indonesia Terbitkan Green Sukuk Pertama Di Dunia*, 2018.
- . *Pertemuan 3rd EDM-CSWG Bahas 10 Isu Prioritas Dalam Lingkungan Hidup Dan Perubahan Iklim*, 2022. [https://www.menlhk.go.id/site/single\\_post/4947](https://www.menlhk.go.id/site/single_post/4947).
- Keshminder, J.S., Mohammad Syafiq Abdullah, and Marina Mardi. “Green Sukuk – Malaysia Surviving the Bumpy Road: Performance, Challenges and Reconciled Issuance Framework.” *Qualitative Research in Financial Markets*, 14, no. 1 (2022): 76–94.
- Khalilurrahman, and Husni Mubarrik. “Retail Green Sukuk in Indonesia: Toward A Maqashid Approach.” *Share: Jurnal ekonomi dan keuangan Islam* 11, no. 1 (2022): 208–228.
- Lorenzo Anugrah Mahardhika. “Cetak Rekor, Sukuk Wakaf Ritel SWR003 Raih Penawaran Rp38,25 Miliar,” <Https://Market.Bisnis.Com>.
- Moghul, Umar F., and Samir Safar-Aly. “Green Sukuk: The Introduction of Islam’s Environmental Ethics to Contemporary Islamic Finance.” *The Georgetown International Environmental Law Review* 27, no. 1 (2014): 1–60.
- Musari, Khairunisa. “Esham, the Origin of Sukuk for Facing the Crisis: Historical Experience.” *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2021): 45-58.
- Musari, Khairunnisa. *Green Sukuk, Islamic Green Financing: A Lesson Learned from Indonesia*. IGI Global., 2021.
- . “Integrating Green Sukuk and Cash Waqf Linked Sukuk, the Blended Islamic Finance of Fiscal Instrument in Indonesia: A Proposed Model for Fighting Climate Change.” *IJIK* 12, no. 2 (n.d.): 133–144.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*, 2020.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017. *Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.*, 2017. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/72974/perpres-no-59-tahun-2017> .
- Rahman, Mahfuzur, Che Ruhana Isa, Ginanjar Dewandaru, Mohamed Hisham Hanifa, Nazreen T. Chowdhury, and Moniruzzaman Sarker. “Socially Responsible Investment Sukuk (Islamic Bond) Development in Malaysia.” *Qualitative Research in Financial Markets* 12, no. 4 (2020): 599–619.

- Rahman, Muh Idhiel Fitriawan, Nurwahidin, and Naif Adnan. "An Analysis of Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Model as a Financing Instrument for Economic Recovery from Covid-19 Pandemic Impact." *Jurnal Bimas Islam* 14, no. 1 (2021): 77-102.
- Santosa, Ari A. "Pertama Kali Green Sukuk Tenor Hingga 30 Tahun." *Www.Finansialku.Com*. Last modified 2021. <https://www.finansialku.com/pertama-kali-green-sukuk-tenor-hingga-30-tahun/>.
- Setiawan, Anton. "Sukuk Hijau, Investasi Dan Kontribusi Bagi Lingkungan." *Indonesia.Go.Id*. Last modified 2022. <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/2188/sukuk-hijau-investasi-dan-kontribusi-bagi-lingkungan>.
- Stewart, Fiona, and Rachel Mok. "Striking the Right Note: Key Performance Indicators for Sovereign Sustainability-Linked Bonds." *World Bank Blogs*. Last modified 2022. <https://blogs.worldbank.org/psd/striking-right-note-key-performance-indicatorssovereign-sustainability-linked-bonds>.
- Widian, Retno Ika Lestari. "SWR 003 Sebagai Alternatif Investasi Wakaf Uang." *Https://Www.Bwi.Go.Id*. Last modified 2022. <https://www.bwi.go.id/8028/2022/05/27/swr-003-sebagai-alternatif-investasi-wakaf-uang/>.
- Yasin, Rozaq Muhammad. "Cash Waqf Linked Sukuk: Issues, Challenges And Future Direction In Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (2021).